



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON,
KALURAHAN DAN DUKUH SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar sesuai hasil yang diharapkan, maka perlu diberikan uang stimulan pelunasan kepada para pihak yang terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari tingkat kapanewon hingga pedukuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan dan Dukuh se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON, KALURAHAN DAN DUKUH SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Memberikan Uang Stimulan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan dan Dukuh se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Besarnya Uang Stimulan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan dan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tahapan pemberian Uang Stimulan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan dan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran PBB P2 tingkat kapanewon, kalurahan dan dukuh setiap akhir bulan;
- b. jika dalam rekapitulasi terdapat kapanewon, kalurahan, dan dukuh yang telah mencapai 100 % (seratus persen) atau telah mencapai pelunasan pembayaran PBB P2 maka Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Surat Keputusan tentang kapanewon, kalurahan dan dukuh yang telah mencapai pelunasan dan melakukan pembayaran uang stimulan;
- c. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Juli 2021 meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pajangan, maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut :
 1. Tahap I pada tanggal 31 Januari 2021, 28 Februari 2021 dan 31 Maret 2021;
 2. Tahap II pada tanggal 30 April 2021;
 3. Tahap III pada tanggal 31 Mei 2021;
 4. Bulan IV pada tanggal 30 Juni 2021; dan
 5. Tahap V pada tanggal 31 Juli 2021.

- d. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Agustus 2021 meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sedayu maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut :
 - 1. Tahap I pada tanggal 31 Januari 2021, 28 Februari 2021, 31 Maret 2021 dan 30 April 2021;
 - 2. Tahap II pada tanggal 31 Mei 2021;
 - 3. Tahap III pada tanggal 30 Juni 2021;
 - 4. Tahap IV pada tanggal 31 Juli 2021; dan
 - 5. Tahap V pada tanggal 31 Agustus 2021.
- e. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2021 meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan; maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut :
 - 1. Tahap I pada tanggal 31 Januari 2021, 28 Februari 2021, 31 Maret 2021, 30 April 2021 dan 31 Mei 2021;
 - 2. Tahap II pada tanggal 30 Juni 2021;
 - 3. Tahap III pada tanggal 31 Juli 2021;
 - 4. Tahap IV pada tanggal 31 Agustus 2021; dan
 - 5. Tahap V pada tanggal 30 September 2021.
- f. adapun pada bulan berikutnya setelah berakhirnya jatuh tempo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah akan menerbitkan surat keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan dan Dukuh yang presentase pembayaran PBB P2 mencapai 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

KEEMPAT : Dapat dikecualikan dari Pokok Ketetapan PBB P2 yang menjadi dasar pemberian uang stimulan pelunasan pembayaran PBB P2 adalah SPPT yang penagihannya dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Panewu se Kabupaten Bantul;
6. Lurah se Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI
KAPANEWON, KALURAHAN DAN DUKUH SE-KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

Pencapaian Pokok Ketetapan			100%					90 % s/d 99,99%	85 % s/d 89,99%
Tahap			I	II	III	IV	V		
Besaran Stimulan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	Kecamatan	Pokok Ketetapan (Rp)							
	Kategori								
	I	10.500.000.000 keatas	39.000.000	35.100.000	33.300.000	31.600.000	28.400.000	14.200.000	-
	II	7.500.000.000 s/d 10.499.999.999	26.000.000	23.400.000	22.200.000	21.000.000	18.900.000	9.400.000	-
	III	4.000.000.000 s/d 7.499.999.999	19.500.000	17.500.000	16.600.000	15.700.000	14.100.000	7.000.000	-
	IV	1.900.000.000 s/d 3.999.999.999	16.250.000	14.600.000	13.100.000	11.700.000	9.900.000	4.900.000	-
	V	1.500.000.000 s/d 1.899.999.999	13.000.000	11.700.000	10.500.000	9.400.000	7.900.000	3.900.000	-
VI	Dibawah 1.500.000.000	9.750.000	8.700.000	7.800.000	7.000.000	5.900.000	2.900.000	-	
B	Desa	Pokok Ketetapan (Rp)							
	Kategori								
	I	3.000.000.000 keatas	16.000.000	15.200.000	14.400.000	12.200.000	10.300.000	6.100.000	3.600.000
	II	2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	13.000.000	12.300.000	11.600.000	9.800.000	8.300.000	4.900.000	2.900.000
	III	1.100.000.000 s/d 1.999.999.999	10.400.000	9.800.000	9.300.000	7.900.000	6.700.000	4.000.000	2.400.000
	IV	525.000.000 s/d 1.099.999.999	8.000.000	7.600.000	7.200.000	6.100.000	5.100.000	3.000.000	-
	V	275.000.000 s/d 524.999.999	6.500.000	6.100.000	5.700.000	4.800.000	4.000.000	2.500.000	-
VI	Dibawah 275.000.000	4.800.000	4.500.000	4.200.000	3.500.000	2.900.000	1.800.000	-	

Pencapaian Pokok Ketetapan			100%					90 % s/d 99,99%	85 % s/d 89,99%
Tahap			I	II	III	IV	V		
Besaran Stimulan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
C	Dukuh								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	350.000.000 keatas	7.000.000	6.300.000	5.670.000	4.540.000	3.860.000	2.510.000	1.890.000
	II	270.000.000 s/d 349.999.999	6.000.000	5.400.000	4.860.000	3.890.000	3.310.000	2.160.000	1.620.000
	III	200.000.000 s/d 269.999.999	5.000.000	4.500.000	4.050.000	3.240.000	2.760.000	1.800.000	1.350.000
	IV	125.000.000 s/d 199.999.999	4.300.000	3.870.000	3.490.000	2.800.000	2.380.000	1.670.000	1.260.000
	V	75.000.000 s/d 124.999.999	3.600.000	3.240.000	2.920.000	2.340.000	1.990.000	1.400.000	1.100.000
	VI	50.000.000 s/d 74.999.999	3.000.000	2.700.000	2.430.000	1.950.000	1.660.000	1.250.000	1.000.000
	VII	30.000.000 s/d 49.999.999	2.200.000	1.980.000	1.790.000	1.440.000	1.230.000	860.000	-
	VIII	10.000.000 s/d 29.999.999	1.700.000	1.530.000	1.380.000	1.110.000	950.000	750.000	-
IX	5.000.000 s/d 9.999.999	1.200.000	1.080.000	980.000	790.000	680.000	500.000	-	
X	Dibawah 5.000.000	800.000	720.000	650.000	520.000	450.000	330.000	-	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO